



**BUPATI LUWU UTARA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 283/ IV / 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA DAN PEMERIKSA/PENGUJI
DAN PENETAPAN JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMAAH
HAJI TAHUN 2016 M/1437 H**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan ibadah haji dan pelayanan pembinaan, pemeriksaan kesehatan terhadap Calon Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 M/1437 H, perlu menetapkan Tim Pemeriksa/Penguji dan Penetapan Jenis Pemeriksaan Calon Jamaah Haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan dan Pemeriksa/Penguji dan Penetapan Jenis Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Tahun 2016 M/1437 H dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2407/Menkes/PER/XII/2011 tentang Pelayanan Kesehatan Haji, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2407/Menkes/SK/XII/2011 tentang Pelayanan Kesehatan Haji;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Regular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2013 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 698);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Pasien Umum pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

Memperhatikan : Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara dan Tim Pemeriksa/Penguji dan Menetapkan Jenis Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Tahun 2016 M / 1437 H dengan susunan Tim, dan Jenis Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
a. Tim Penyelenggara bertugas :
1. meningkatkan kondisi kesehatan jamaah haji sebelum keberangkatan (peran Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Propinsi);
2. menjaga agar jamaah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah, sampai tiba kembali di tanah air (peran TKHI / PPIH);
3. mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh jamaah haji;
4. melaporkan hasil kegiatan penyelenggara pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara Kepada Bupati; dan
5. melaksanakan pengantaran dari Masamba ke Makassar dan Penjemputan Calon Jamaah Haji dari Makassar ke Masamba.
b. Tim Pemeriksa / penguji bertugas :
1. melakukan pembinaan pelayanan kesehatan Calon Jamaah Haji yang meliputi:
a. pemeriksa tingkat Kecamatan di Puskesmas
b. pemeriksa tingkat Kabupaten di Rumah Sakit Andi Djemma Masamba.
2. memantau keadaan Calon Jamaah Haji; dan
3. memberikan pertimbangan kepada Bupati/ koordinator urusan haji mengenai penundaan dan penolakan Calon Jamaah Haji.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2016 dengan Kode Rekening 1.02.01.02.01.22.09 pada Kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016, kecuali Biaya Pemeriksaan kesehatan/Penguji Kesehatan Calon Jamaah Haji.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan diMasamba
Pada tanggal 11 april 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 283 / IV / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA DAN PEMERIKSA/PENGUJI DAN
PENETAPAN JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI
TAHUN 2016 M/1437 H

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARA DAN PEMERIKSA / PENGUJI
KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI
TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016 M / 1437 H**

I. Tim Penyelenggara Tingkat Kabupaten :

Ketua	dr.Hj.Nurhusnah,M.Kes	Nip.196002071987102001
Sekretaris	Muhiddin, SKM,M.Kes	Nip.196412311985031096
Koordinator	dr.Muh.Sarwin	Nip.198203192010011014
Anggota	1. M.Ridwan,SKM,M.Si	Nip.197206031993031006
	2. Harmayanti,SKM	Nip.198004192006042021
	3. Rismayanti	Nip.197905312009012002

II. Tim Pemeriksa / Penguji Tingkat Rumah Sakit


NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	dr.H.Awaluddin Husain,Sp.Pd	195904171987091004	Dokter
2	dr.Nashar,Sp.OG	196703171998031005	Dokter
3	dr.Rusfan Sp.Pk	196309141990102004	Dokter
4	dr.H.Nasrul Hamma,Sp.THT,M.Kes	197003272001121003	Dokter
5	dr.indrahayu,Sp.S	197106032000122002	Dokter
6	dr.Suwanto,Sp.B	197706182006051001	Dokter
7	dr.Musmiani Muis,Sp.Pd	198110212009012002	Dokter
8	dr.Made Sartika, Sp,B	197603102005021002	Dokter
9	Dr.Suhaedi	197708152003121003	Dokter
10	Nursamsi,SKM	198508092009012013	Pengelola
11	Henny Karmila,SKM	198704242010012015	Pengelola

III. Tim Pemeriksa / Penguji Tingkat Puskesmas

N O	PUSKESMAS	NAMA	NIP	JABATAN
1	Sabbang	dr. Hygia Liamata M	198002172010012010	Dokter
		dr. Yemmi	198203082011012002	Dokter
		Aspina,S.Kep,Ns	198212272005022003	Perawat
		Ratnasari,M,Amd	197992142009012001	Pet. Laboratoriu m
2	Baebunta	dr.Fatmawati	198010152008032002	Dokter
		Sri Wahyuni J,Am.Keb	198705312009012001	Bidan
		Suarni	196604151987012002	Pet.Laborato rium
3	Lara I	dr.Safruddin	196601282001121001	Dokter
		dr.Darmayani	198202072014102001	Dokter
		Hj.Suarni M.A.AMK	196310201987032017	Perawat
		Sumarni,AMAK	198510132010012019	Pe.Laborato rium
4	Malangke	dr.Yusti Kartika	198210272014102001	Dokter
		dr.Sri Jumardiah	198901272014102001	Dokter
		Sirawati	19640516199032003	Perawat
		Hasmiati,AMK	198001072007012009	Pet.Laborato rium
5	Malangke. B	dr.Sri Rahayu Alimuddin	198603272014102001	Dokter
		dr.Widy Astuty	198602072014102001	Dokter
		Rismah Supiar	198108282014062001	Perawat
		Destryn Rante,Amd.AK	198812302011012004	Pet.Laborato rium
6	Masamba	dr.Hj.Suarni Syafar	196412072001122001	Dokter
		dr.Haslindah	197502172003122006	Dokter
		dr.H.A.Muh Nasrum	196007301989111001	Dokter
		Salmia,AMK	198506022011012003	Perawat
		Muh,Yusuf, AMAK	198508172010011019	Pet.Laborato rium
7	Sukamaju	dr.Nurwely	197501022005022006	Dokter
		dr.Muh.Sarwin	198203192010011014	Dokter
		Helmy Asma,A.Md.Kep	197607291997022001	Perawat
		Musriati	196803091989112003	Pet.Laborato rium
8	Cendana Putih	dr.Marthinus BP	197003152005021002	Dokter

		Hinaya, S,Amd.Kep	196610101990102002	Perawat
		Titin E Aserto	197810232008012016	Pet.Laboratorium
9	Bone-Bone	dr.Sarah	197711192006042006	Dokter
		dr.Nisma	198401172011022002	Dokter
		St.Nurhayati	198112022005022006	Perawat
		Masna	196505051992032005	Pet.Laboratorium
10	Tanalili	dr.olivia Makkasau	198104192014122001	Dokter
		Sahar	197712252007012017	Perawat

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	↓
KASUBAG	↓


 BUPATI LUWU UTARA,
 INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 / 283 / IV /2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA DAN PEMERIKSA / PENGUJI DAN
PENETAPAN JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI
TAHUN 2015 M /1436 H

**JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN / PENGUJI KESEHATAN CALON JAMAAH
HAJI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016 M/1437 H**

No	Jenis Pemeriksaan
1	Pemeriksaan Fisik
2	Pemeriksaan Laboratorium (Golongan Darah)
3	Pemeriksaan Darah Hb
4	Pemeriksaan Plano Test
5	Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu
6	Deferensial / Hitung Jenis Leukosit
7	Leukosit
8	Protein Urine
9	Glukosa Urine / Gluco Test
10	Kolesterol LDL
11	Asam Urat

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN III :
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45 / 283 / IV / 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKKAN TIM PEMERIKSA / PENGUJI DAN PENETAPAN JENIS
 PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI TAHUN 2016 M / 1437
 H KABUPATEN LUWU UTARA

**JASA PEMERIKSAAN KESEHATAN / PENGUJI KESEHATAN CALON
 JAMAAH HAJI KABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN 2016 M/1437 H**

PEMERIKSAAN TAHAP AWAL TINGKAT KECAMATAN DI PUSKESMAS

NO	Jenis Pemeriksaan	Jumlah (Rp)	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana
1	Biaya Pemeriksaan Fisik	15.000	60 %	40 %
2	Biaya Pemeriksaan Laboratorium (Golongan Darah)	15.000	70 %	30 %
3	Biaya Pemeriksaan Darah Hb	7.000	70 %	30 %
4	Biaya Pemeriksaan Plano Test	20.000	70 %	30 %
5	Biaya Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu	25.000	70 %	30 %
6	Defensial / Hitung Jenis Leukosit	30.000	70 %	30 %
7	Leukosit	12.000	70 %	30 %
8	Protein Urine	30.000	70 %	30 %
9	Glukosa Urine / Gluco Test	50.000	70 %	30 %
10	Kolesterol LDL	50.000	70 %	30 %
11	Asam Urat	30.000	70 %	30 %

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI